



### WAKAF TUNAI PERSPEKTIF MASLAHAH MURSALAH

Rizki Fadilah<sup>1</sup>, Dhiauddin Tanjung<sup>2</sup>

Email : [fadilahiki99@gmail.com](mailto:fadilahiki99@gmail.com)

<sup>1,2</sup>Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan, Indonesia

#### Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan tentang premis dasar wakaf tentang keabadiannya telah dirusak oleh munculnya konsep wakaf uang. Penelitian ini berimplikasi menjelaskan praktik wakaf tunai ini dikaitkan dengan Masalah Mursalah. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yaitu dilakukan dengan cara mengumpulkan, menganalisis, dan menafsirkan narasi secara komprehensif pada data visual untuk memperoleh wawasan yang utuh, menyeluruh dan holistik terhadap penghujjahan wakaf tunai dari perspektif Masalah Mursalah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Temuan penelitian menunjukkan bahwa, setelah penyelidikan menyeluruh, ditentukan bahwa syarat-syarat untuk berjihad dalam wakaf uang adalah sah karena wakaf uang memenuhi syarat-syarat *masalah haqiqi* (Maslahah yang benar-benar terealisasi di lapangan), *masalah ammah* (Maslahah yang bersifat umum dan tidak hanya dinikmati oleh seseorang atau sekelompok orang saja), dan *masalah mulaiman bi syar'i* (Maslahah yang selaras dan tidak bertentangan dengan Syariah). Wakaf uang memiliki kedudukan hukum yang sah. Selain itu, wakaf uang tetap berpegang pada ketentuan *al habsu ma'a baqo aynihi*, atau mempertahankan komoditas tanpa kehilangan substansinya.

**Kata Kunci :** *Wakaf, Tunai, Hukum, Masalah Mursalah.*

#### PENDAHULUAN

Dengan memberikan hak milik kepada Allah SWT, wakaf memungkinkan masyarakat untuk menggunakan aset. Di masa lalu, aset wakaf terutama berupa benda tidak bergerak untuk menjamin bahwa masyarakat akan terus mendapatkan manfaat dari aset wakaf tersebut karena sifatnya yang kekal dan tidak dapat rusak. Pemahaman baru tentang wakaf muncul seiring dengan perkembangan zaman, yang tidak hanya terbatas pada donasi uang tunai, tetapi juga mencakup benda-benda berharga.

Wakaf uang merupakan salah satu gerakan dan bentuk wakaf saat ini yang telah menarik banyak perhatian akademisi dan ulama. Dalam sejarah Islam, wakaf uang telah berkembang di era Mamluk dan Turki Utsmani. Selain itu, wakaf uang pada awalnya dikenal di Mesir pada masa Dinasti Ayyubiyah. Sedangkan di Indonesia, penerimaan masyarakat terhadap mazhab Syafi'iyah dan adat istiadat menjadi dasar pelaksanaan wakaf.

Namun, ini adalah topik yang baru saja mulai diperdebatkan secara luas oleh para ahli ekonomi dan intelektual Islam. UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, yang mencakup dan mengatur wakaf uang, merupakan hasil dari diskusi dan penelitian yang telah memberikan hasil positif di Indonesia. Akibatnya, hukum Indonesia telah mengakui wakaf uang.



Perspektif para ulama tentang wakaf tunai juga berbeda. Mengenai hukum wakaf uang, ada dua pandangan yang berlawanan. Yang pertama menyatakan bahwa wakaf tunai dapat diterima. Madzhab Imam Malik dan Imam Hanafi adalah madzhab yang pertama kali membolehkan wakaf uang. Di sisi lain, pendapat kedua menyatakan bahwa wakaf uang dilarang. Mazhab Syafi'i dan Hambali adalah pemimpin dari sudut pandang ini. Alasan perbedaan ini adalah bahwa pendapat para mujtahid dalam menghukumi wakaf uang berbeda karena tidak ada dalil yang secara khusus membahas masalah ini.

Berdasarkan pemaparan di atas dijelaskan adanya perbedaan pendapat sehingga peneliti merasa tertarik untuk membahas lebih detail lagi persoalan wakaf tunai dikaitkan dengan perspektif masalah mursalah.

### **METODE PENELITIAN**

Untuk memperoleh suatu kebenaran dalam penulisan jurnal ilmiah ini, metode yang digunakan dalam mengumpulkan data penelitian adalah studi kepustakaan (*library research*), yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara mengumpulkan literatur dengan sumber data yang ada hubungannya dengan permasalahan yang dibahas dalam karya ilmiah ini.

Kemunculan wakaf tunai dipengaruhi oleh perkembangan zaman. Sehingga perlu mengetahui mengenai kehujjahan terhadap status praktik dari wakaf tunai ini serta dikaitkan dengan masalah mursalah. Data yang telah terkumpul kemudian disajikan secara kronologis, yaitu data-data terpisah diidentifikasi, dipilih, diverifikasi dan disusun kembali secara sistematis sesuai kerangka pemetaan masalah yang diteliti. Setelah penggalan data selanjutnya dilakukan analisis data bersamaan dengan proses pengumpulan data, interpretasi data dan penulisan narasi lainnya. Data yang telah diperoleh direduksi dalam pola tertentu, kemudian dilakukan kategorisasi tema, kemudian dilakukan interpretasi berdasarkan skema yang diperoleh, dapat ditarik kesimpulan dan dilakukan dengan metode deskriptif-analitis.

### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **Memahami Masalah Mursalah**

Kata al-maslahah memiliki etimologi yang sama dengan *al-salah*, sebuah kata benda (isim) yang menunjukkan kebalikan dari kerusakan, keselamatan dari kekurangan, kebaikan, kebenaran, dan istiqomah, atau penggunaan sesuatu atau seseorang untuk menunjukkan bahwa mereka adalah baik, benar, sempurna, teratur, terpuji, bermanfaat, jujur, dan tulus. (Yuslem 2007).

"Tindakan yang mendorong kebaikan manusia" adalah istilah bahasa Arab untuk *maṣlahah*. Definisi luasnya mencakup segala sesuatu yang bermanfaat bagi manusia, baik dalam arti menarik sesuatu, seperti keuntungan atau kesenangan, atau mencegah sesuatu, seperti rasa sakit atau cedera. Untuk alasan ini, segala sesuatu yang bermanfaat perlu disebut sebagai *maṣlahah*. Dengan demikian, ada dua aspek



dalam masalah: menarik atau mendatangkan manfaat dan menolak atau mencegah bahaya.

Definisi "mashlahat" dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah "sesuatu yang mendatangkan kebaikan, faidah, atau faedah." Oleh karena itu, manfaat mencakup kegunaan, kebaikan, keuntungan, dan kepentingan (Nur Rofifah dan Imam Nahe'i 2016). Masalah adalah sebuah konsep yang hanya dapat dipahami oleh segelintir orang tertentu, terutama mereka yang berusaha keras untuk berpikir secara intelektual atau yang menggunakan otak mereka secara ekstensif. Sementara itu, Masalah yang diabadikan dalam suatu masalah atau hukum tidak dapat diakses oleh masyarakat umum. (Mukhsin Nyak Umar 2017)

Kata mursalah merupakan *participle pasif* atau *ism al-maf'ûl* dari kata *arsala* yang kata kerja (*fi'l*) *sulâsi*-nya berbentuk *rasala*. Secara etimologis *mursalah* berarti *mutlaqah*, yang berarti terlepas atau bebas (Louis Ma'lûf n.d.). Selain itu, kata ini juga berarti "terlepas atau bebas dari informasi yang mengindikasikan boleh atau tidaknya" ketika digunakan bersama dengan kata mashlahah. Atau, bisa juga diartikan sebagai suatu manfaat yang tidak ada dalil yang menunjukkan keberadaannya, baik yang membatalkan maupun yang menolaknya. Akibatnya, istilah "masalah mursalah" terkadang digunakan secara bergantian dengan "masalah mutlaqah" dalam literatur. Nama lain untuk itu termasuk "munâsib mursal" dan "istislâh." (Ibn al-Qayyim al-Jauziyyah 1977).

Dalam karyanya Nazariyyah al-Maslahah, Husain Hamîd Hassan menyatakan bahwa kata "masalah" identik dengan "manfaat" atau suatu pekerjaan yang memberikan pahala, baik secara lafaz maupun makna. Sedangkan Mashlahah Mursalah adalah masalah yang merupakan bagian dari pengertian syara' yang diambil dari/diambil melalui penyelidikan terhadap nash-nash syara' yang beraneka ragam. (Husain Hamîd Hassan 1971).

Maslahah didefinisikan oleh Al-Bûtî dalam bukunya *Dawâbit al-Maslahah fî asy-Syarî'ah al-Islâmiyyah* sebagai manfaat yang dapat menghasilkan kenikmatan atau sebagai suatu tindakan yang dapat mencegah dengan akibat (hasil) yang dapat menghasilkan manfaat untuk kesenangan. Al-Bûtî menegaskan bahwa kenikmatan ini dapat dirasakan. Manusia akan selalu berusaha mencari kesenangan karena hal itu merupakan fitrah yang selalu dicarinya. (Al-Bûtî 2001).

Maslahah mursalah, menurut Jalaluddin Abdurrahman, adalah mashlahat yang sesuai dengan shâri' (pembuat hukum), dan tidak dapat ditolak atau diakui tanpa adanya petunjuk khusus. (Jalaluddin Abdul Rahman 1983). Masalah mursalah, menurut Muhammad Abu Zahrah, didefinisikan sebagai masalah yang sesuai dengan tujuan-tujuan syariat Islam dan tidak ada petunjuk yang jelas yang menunjukkan penerimaan atau penolakannya. (Muhammad n.d.).

Dalam kitab *Al-Mustasyfa*, Al-Ghazali mendefinisikan mashlahah mursalah sebagai segala sesuatu (mashlahah) yang tidak ada dalil syara' yang menolaknya dan tidak



ada pula yang memperhatikannya. Akibatnya, ketika kedua istilah tersebut dikontraskan sebagai sifat-mausûf atau sebagai masalah mursalah atau al-maslahah al-mursalah, maknanya terputus atau tidak ada indikasi apakah hal tersebut dapat diterima atau tidak dapat diterima. (Amir Syarifuddin 1999).

Dari beberapa definisi di atas dapat ditarik benang merah tentang unsur atau hakikat masalah mursalah tersebut yang terdiri atas:

Kemaslahatan adalah sesuatu yang secara moral benar karena dapat membantu manusia mencapai kebaikan (manfaat) atau mencegah keburukan (kemudaratan); Tujuan umum penetapan hukum Islam (*maqâsid al-syarî'ah*) sejalan dengan sesuatu yang diproyeksikan sebagai kebaikan atau keburukan; Sesuatu yang masuk akal dan konsisten dengan tujuan legislatif tidak memiliki otorisasi yang tegas dari pembentuk hukum untuk ditolak atau diterima; Kemaslahatan adalah sesuatu yang secara moral benar karena dapat membantu manusia mencapai kebaikan (manfaat) atau mencegah keburukan (kemudaratan); Kemaslahatan adalah sesuatu yang secara moral benar karena dapat membantu manusia mencapai kebaikan (manfaat) atau mencegah keburukan (kemudaratan) (Rusfi 2014).

Esensi dari mashlahah maursalah, menurut berbagai definisi yang diberikan di atas, adalah segala sesuatu yang baik dan masuk akal, dengan mempertimbangkan perwujudan kebaikan atau penghindaran kerusakan pada manusia, serta tujuan-tujuan syara'.

Perbedaan antara "maslahat" yang digunakan dalam bahasa dan "maslahat" yang digunakan dalam hukum atau syara'. Dalam istilah bahasa, "maslahat" semata-mata menyinggung kemungkinan untuk mengejar hawa nafsu dan tujuan untuk memuaskan kebutuhan manusia. Di sisi lain, dalam konteks syariah, "maslahat" harus berhubungan dengan lima tujuan hukum, yaitu menegakkan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta benda, serta memperhatikan pemenuhan kebutuhan dasar manusia, seperti menemukan kebahagiaan dan kesenangan serta menghindari penderitaan (Rosyadi 2013).

Tidak ada satu pun nash Al Qur'an dan hadits yang dapat dijadikan dasar mashlahah al mursalah, namun objek hadits tersebut adalah peristiwa atau kejadian yang perlu ditetapkan hukumnya. Menurut Imam Al Qarafi Ath Thusi dalam bukunya Maslahat Al Mursalah, kaidah yang diterima oleh mayoritas penganut mazhab fiqh saat ini menjelaskan bahwa maslahat al mursalah menjadi dasar penetapan hukum dalam bidang muamalah dan hal-hal yang sejenisnya, sedangkan Allah SWT yang menetapkan hukum dalam masalah ibadah karena manusia tidak mampu mengetahui hikmah ibadah secara utuh. (Totok Jumantoro dan Samsul Munir Amin. n.d.).

### **Syarat-syarat Maslahah Mursalah**

Maslahah mursalah merupakan salah satu sumber hukum Islam yang kebenarannya masih terdapat khilafiyah di kalangan ulama (Ii, Mursalah, and Mursalah n.d.). Beberapa syarat harus dipenuhi sebelum masalah mursalah dapat digunakan



sebagai teknik istinbath, menurut para ulama ushul yang membolehkannya. Hal ini menyiratkan bahwa seseorang tidak dapat menggunakan masalah mursalah sesuka hati. Hal ini masuk akal mengingat para ulama sangat berhati-hati untuk mencegah masalah mursalah dipengaruhi oleh ego atau kecenderungan terhadap manfaat palsu atau sektarian (Mukhsin Nyak Umar 2017). Alasannya adalah bahwa tanpa batasan yang tepat, dikhawatirkan akan digunakan sebagai batu loncatan untuk menciptakan hukum syariah berdasarkan preferensi pribadi. Oleh karena itu, ada beberapa persyaratan sebelum mashlahah mursalah dapat digunakan sebagai landasan hukum Islam.

Sebagai contoh, menurut Al-Ghazali, masalah mursalah mensyaratkan bahwa kemaslahatan tersebut masuk dalam kategori dharuriyah (kebutuhan dasar). Ada lima kebutuhan dasar, seperti yang telah disebutkan sebelumnya. Oleh karena itu, masalah mursalah dapat digunakan jika kemaslahatannya adalah untuk memelihara atau mencegah mudharat terhadap kebutuhan-kebutuhan dasar tersebut. Selain itu, kemaslahatan tersebut tidak dapat dianggap sebagai dugaan belaka, melainkan harus diyakini dengan penuh keyakinan. Masalah mursalah tidak dapat digunakan jika tidak dapat dijamin mengandung maslahat. Kemaslahatan harus bersifat universal, bukan eksklusif untuk seseorang atau kelompok tertentu. Terakhir, maslahat tersebut harus sejalan dengan tujuan hukum Islam.

Tiga persyaratan ditekankan oleh al-Syathibi, seorang ahli ushul yang muncul setelah al-Ghazali. Tiga syarat tersebut antara lain: Kemaslahatan itu harus masuk akal (*ma'qulat*) dan berkaitan dengan masalah hukum yang sedang dihadapi; Kemaslahatan itu harus berfungsi sebagai panduan untuk menegakkan kebutuhan dasar manusia dan menghilangkan rintangan-rintangan; Kemaslahatan itu tidak boleh bertentangan dengan *nash* yang *qath'i* dan harus sesuai dengan semangat Syariah.

Dari beberapa prasyarat tersebut, terlihat bahwa para akademisi yang menerima masalah sebagai metode istinbat menyatakan bahwa maslahat yang digunakan adalah yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dan tidak sembarangan. Sebagai contoh, Al-Ghazali dan Al-Syathibi menekankan pentingnya legitimasi masalah dalam hal keakuratan, konsistensi logis, dan penerapan yang luas. Selain itu, ditekankan pula bahwa masalah harus sesuai dengan norma-norma syariah. Al-Ghazali membatasi penerapan masalah pada hal-hal yang bersifat dharuri, berbeda dengan al-Syathibi.

Jumhurul Ulama menyatakan bahwa jika masalah mursalah memenuhi persyaratan tertentu-yaitu, bahwa itu adalah "masalah yang haqiqi"-daripada terbatas pada penalaran yang merugikan, maka ia dapat menjadi sumber bagi legislasi hukum Islam. Oleh karena itu, sangat penting untuk membuat aturan yang memprioritaskan manfaat di atas hasil negatif untuk benar-benar membawa perubahan positif. Tetapi jika hanya berdasarkan asumsi keuntungan atau asumsi penolakan bahaya, maka nasihat hukum semacam itu hanya didasarkan pada *wahm*



(praduga) dan bukan pada Syariah yang akurat.

Selain itu, manfaatnya bersifat universal dan tidak eksklusif untuk orang atau kelompok tertentu karena harus tersedia bagi banyak orang dan mampu mengimbangi kerugian bagi banyak orang.

Terakhir, kemaslahatan tersebut tidak bertentangan dengan kemaslahatan yang disebutkan baik secara batin maupun zahir dalam Al Qur'an dan Hadits. Oleh karena itu, meskipun pemerataan distribusi didasarkan pada kesetaraan dalam pembagian warisan, namun hal tersebut tidak dianggap sebagai kemaslahatan yang bertentangan dengan nash, seperti menyeimbangkan bagian anak laki-laki dan anak perempuan dalam pembagian warisan. (Bashori 2020).

### **Pembagian Masalah Mursalah**

Seperti yang telah dinyatakan sebelumnya, mashlahah dalam pengertian syara' mencakup lebih dari sekadar menggunakan akal untuk menyeimbangkan manfaat dan kerugian dari suatu barang atau kemungkinan barang tersebut dapat menghindari bahaya atau memberikan kesenangan. Lebih jauh lagi, tujuan shara' dalam menciptakan hukum dan menegakkan lima prinsip eksistensi harus sesuai dengan apa yang dianggap baik oleh akal.

Teori ushul fiqh mengkategorikan masalah ke dalam tiga jenis berdasarkan ada tidaknya dalil yang mendukung suatu kemaslahatan. Jenis-jenis ini adalah sebagai berikut:

Pertama, syariah mengesahkan masalah al-mu'tabarah sebagai suatu kemaslahatan. Artinya, bentuk dan sifat kemaslahatan ini ditentukan oleh suatu dalil. Sebagai contoh, para ahli fikih memiliki interpretasi yang beragam mengenai hukuman Nabi Muhammad terhadap konsumsi alkohol dalam hadis-hadisnya karena adanya variasi senjata yang digunakan untuk memukul orang. Masalah membela agama, kehidupan, anak-anak (juga dikenal sebagai maru'ah), dan akal. Islam untuk perlindungan jiwa, hukuman hudud untuk pezina, dan penuduh untuk perlindungan anak-anak (dan maru'ah) semuanya diamanatkan oleh Syariah. (Rizal Fahlevi 2015).

Kemaslahatan kedua yang ditolak karena bertentangan dengan hukum syara' adalah masalah mulghah. Meskipun secara sederhana masalah ini disalah artikan sebagai masalah atau masalah kecil yang menghambat masalah yang lebih besar, namun ia bukanlah masalah yang sebenarnya. Kemaslahatan harta riba untuk mengembangkan harta, meminum khomr untuk mengurangi stress, kemaslahatan orang yang takut untuk tidak berjihad, dan lain sebagainya adalah beberapa contoh.

Ketiga, masalah al-mursalah, yaitu al-maslahah yang tidak secara khusus diakui oleh shara' dan tidak pula ditolak oleh shara'. Namun demikian, masalah ini secara substansi sesuai dengan prinsip-prinsip hukum umum. Sebagai contoh, kebijakan hukum pajak pemerintah.



Menurut As-Syatibi, masalah dibagi menjadi tiga tingkatan yang meliputi: (Rosyadi 2013) masalah *dharuriyyah* (kebutuhan primer) adalah hal-hal yang diperlukan untuk tegaknya kehidupan manusia dan tegaknya agama; jika maqasid ini tidak terpenuhi, stabilitas akan hancur, membahayakan kehidupan manusia di dunia dan di akhirat, keselamatan dan rahmat akan lenyap. As-Syatibi menyatakan bahwa maqasid ini didasarkan pada lima prinsip: akal, harta, keturunan, jiwa, dan agama. Hukum Islam, yang melindungi hak-hak kepemilikan dalam ekonomi, diturunkan untuk menjaga lima hal mendasar ini.

Selain itu, masalah hajiyyah, atau kebutuhan sekunder, adalah maqasid yang diperlukan untuk meringankan beban dan menghilangkan hambatan. Kemaslahatan manusia akan terganggu jika maqasid hajiyyah ini diabaikan, namun kemaslahatan secara keseluruhan tidak akan terganggu, seperti keabsahan akad salam (pesanan) dan shalat.

Terakhir, maqashid masalah tahsaniyyah (kebutuhan pelengkap) mengacu pada melakukan apa yang sejalan dengan praktik-praktik terbaik dan menahan diri dari tindakan yang tidak didukung oleh orang-orang yang berilmu, seperti larangan menjual makanan yang mengandung najis dan menutup aurat saat shalat.

Para ulama ushul fiqh mengkategorikan materi masalah ke dalam dua kategori: masalah al-Ammah, yang merupakan kemaslahatan yang luas yang berkaitan dengan kepentingan banyak orang, dan masalah al-Ammah. Hal ini tidak berarti bahwa hal tersebut merupakan kepentingan terbaik bagi semua orang, melainkan bahwa hal tersebut dapat melayani kepentingan sebagian besar atau mayoritas orang. Sebagai contoh, karena menyangkut kepentingan orang banyak, maka para ulama membolehkan pembunuhan terhadap pelaku bid'ah yang mengancam aqidah masyarakat. Selain itu, masalah al-Akashah, yang merupakan kemaslahatan pribadi yang sangat jarang terjadi, seperti kemaslahatan yang terkait dengan pembubaran pernikahan seseorang yang dinyatakan hilang (maqfud). (Hidayatullah 2018)

Pembedaan kedua kepentingan ini penting karena menentukan mana yang harus diprioritaskan ketika kepentingan umum dan kepentingan pribadi berbenturan. Islam memprioritaskan kesejahteraan umum di atas kepentingan individu.

Menurut Mustafa al-Syalabi, seorang profesor ushul fiqh di Universitas al-Azhar Kairo, ada dua, yaitu al-maslahah al-sabitah dan al-maslahah al-mursalah. Yang pertama dikenal sebagai al-maslahah al-sabitah, yaitu kemaslahatan yang bersifat kekal dan tidak akan berubah hingga akhir zaman, termasuk ritual keagamaan seperti salat, puasa, zakat, dan haji. Selain itu, ada juga al-maslahah al-mutagayyirah, yaitu kemaslahatan yang berubah-ubah sesuai dengan perubahan tempat, waktu, dan topik hukum. Kemaslahatan jenis ini berkaitan dengan muamalah, atau adat istiadat dan isu-isu spesifik regional seperti makanan.



Pembedaan ini, menurut pendapat Mustafa al-Syalabi, sangat penting untuk memberikan gambaran umum tentang batasan antara manfaat variabel dan manfaat tetap. (Dahlan Abdul Aziz,, dkk 2001).

### **Kehujjahan Maslahah Mursalah**

Mengenai penerapan maslahah mursalah sebagai prosedur untuk menetapkan preseden hukum dalam situasi yang tidak secara khusus dibahas dalam teks, para ahli berbeda pendapat.

Menurut ulama Hânafiyah, (Ibn Amîr al-Haj n.d.) Jika ayat, hadis, atau ijma' menunjukkan bahwa sifat-sifat yang dianggap menguntungkan merupakan 'illat (motivasi hukum) dalam menetapkan suatu hukum, atau bahwa jenis sifat yang memotivasi hukum tersebut digunakan oleh nash sebagai motivasi hukum, maka maslahah mursalah dapat digunakan sebagai metode untuk menetapkan hukum baru.

Para ulama dari mazhab Hânafiyah mengutip peringatan Nabi terhadap para pedagang yang menghalang-halangi para petani di perbatasan kota untuk membeli barang mereka sebelum para petani dapat mengakses pasar. Untuk mencegah "kerugian bagi petani" dari terjadinya penipuan harga oleh para pedagang yang membeli komoditas petani di dalam perbatasan kota, aturan ini memiliki pembenaran hukum. Tujuan hukum Islam adalah untuk mencegah kerugian semacam ini. Pemberlakuan larangan semacam ini diibaratkan seperti merobohkan tembok pinggir jalan yang kendur karena banyak orang yang akan jatuh ke atasnya jika tembok tersebut runtuh. Oleh karena itu, dengan menggunakan analogi tersebut, maslahah mursalah dapat diselesaikan.

Dengan kata lain, ulama Hânafiyah mengakui maslahah mursalah sebagai dasar untuk menetapkan hukum, selama sifat kemaslahatan tersebut ditemukan dalam teks atau ijma' dan sifatnya sama dengan sifat yang didukung oleh teks atau ijma'. Istihâsân adalah istilah lain dari penerapan maslahah mursalah di kalangan ulama Hânafiyah.

Ulama Mâlikiyah dan Hanâbilah (Rosyadi 2012) terdiri dari kelompok yang mengakui maslahah mursalah sebagai pembenaran untuk menciptakan hukum baru yang tidak secara khusus dibahas dalam penjelasan hukum dalam al-Qur'an dan al-Sunnah. Penerimaan ini mungkin disebabkan oleh keyakinan mereka bahwa maslahah mursalah merupakan induksi dari logika kumpulan teks. Asy-Syâtibî, misalnya, menyatakan bahwa meskipun maslahah mursalah dapat bersifat *zannî* dalam penerapannya, namun sebagai sebuah metode, maslahah mursalah bersifat *qat'i*.

Ada empat kelompok dalam hal maslahah mursalah, menurut Taufiq Yûsuf al-Wâ'î. Kelompok pertama menolak keberadaan maslahah mursalah. Al-Qâdî dan beberapa ahli ushul fiqh mewakili kategori awal ini. Kelompok kedua dengan sepenuh hati mengakui realitas maslahah mursalah. Mâlik adalah pemimpin dari kelompok ini.





Kelompok ketiga dapat mengakui masalah mursalah dengan batasan-batasan tertentu. Al-Juwaini adalah pemimpin kelompok ketiga ini. Pemimpin kelompok keempat adalah al-Ghazali, yang mengakui eksistensi masalah mursalah semata-mata untuk hal-hal yang berkaitan dengan darûfî.

### **Kritik dan Pandangan Ulama terhadap Masalah Mursalah**

Para ulama Madzhab telah memperhatikan munculnya masalah mursalah sebagai pendekatan istinbath, yang pada awalnya dimunculkan oleh mazhab Maliki. Beberapa dari mereka setuju untuk menggunakan proses ini untuk membuat undang-undang. Sementara mazhab Hanafi, Syafi'i, dan Zahiri mengutuk masalah mursalah, mazhab Hanbali menyетуjuinya sebagai teknik istinbath.

Namun, dapat dikatakan bahwa Hanafi dan Syafi'i pada dasarnya tidak menolak masalah mursalah, tetapi hanya Zahiriyah yang menolaknya. Mereka menggunakan teknik alternatif yang disebut istihsan, yang oleh Imam Abu Hanifah disebut istihsan bi al-maslahah. Istihsan jenis ini adalah istihsan yang mendasarkan penerapannya pada maslahah, terlepas dari apakah maslahah tersebut berasal dari ijtihad atau teks.

Sebaliknya, Imam Syafi'i menggunakan metode qiyas. Baginya, qiyas tampaknya merupakan tindakan terbaik, terutama dalam situasi yang tidak ada nashnya. Beliau menulis dalam al-Risalah bahwa segala sesuatu yang diturunkan oleh Allah kepada kaum Muslimin mengandung hukum yang tetap, atau yang diturunkan di jalan yang benar mengandung dalil yang nyata, dan jika terdapat hukum yang jelas di dalamnya, maka wajib untuk mengikutinya. Meskipun demikian, seseorang harus mengikutinya jika tidak ada hukum yang jelas di dalamnya. Ini dikenal dengan ijtihad, dan sama dengan qiyas. Namun, seseorang harus mengikutinya dengan benar. (Muhammad bin Idris Asy-Syafi'iy 1978).

Sebagian dari masalah mursalah dikhususkan untuk penerapan qiyas berdasarkan 'illat. Imam Syafi'i, di sisi lain, menggunakan qiyas dalam upaya mewujudkan kesejahteraan umat manusia. Oleh karena itu, penggunaan qiyas benar-benar dimaksudkan untuk melayani umat manusia, terutama dalam menangani masalah-masalah yang tidak dibahas dalam Al-Quran.

Dalam hal ini, perspektif Imam Syafi'i tentang al-maslahah al-mursalah termasuk dalam konsep qiyas, seperti yang dinyatakan dengan tegas oleh Husain Hamid Hassan. Alasannya didasarkan pada kesamaan antara al-maslahah al-mursalah dan komponen-komponen penyusun qiyas. (Husain Hamid Hassan 1971).

Adanya suatu peristiwa yang tidak ada nash secara eksplisit yang menentukan hukumnya, adanya suatu peristiwa yang ada nash yang menunjukkan hukumnya yang dapat dihubungkan dengan ketiadaan nash melalui akal sehat, dan ketiadaan nash yang menunjukkan bahwa suatu peristiwa secara implisit terkandung di dalam peristiwa yang ada nashnya, adalah komponen-komponen dari qiyas.



Unsur masalah mursalah adalah peristiwa yang berusaha memahami hukum melalui al-mashlahah, yaitu suatu peristiwa di mana tidak ada teks yang secara jelas menunjukkan hukumnya, seperti jaminan atau kompensasi bagi pekerja yang merusak barang yang sedang dikerjakan; di sisi lain, ketika ada teks yang menunjukkan hukum syariah pada suatu peristiwa yang maknanya dapat dipastikan oleh mujtahid, maka makna dari peristiwa yang tidak memiliki teks setara dengan makna yang ditemukan dalam peristiwa yang memiliki teks. Sebagai hasilnya, ia mengklaim bahwa proses penetapan hukum melalui qiyas dan al-mashlahah al-mursalah memiliki sejumlah kesamaan.

### Memahami Wakaf Tunai

Wakaf tunai sangat penting untuk ada dalam rangka memberdayakan umat secara ekonomi. Jika dibandingkan dengan bentuk-bentuk akad muawadoh (akad yang saling menguntungkan) lainnya, seperti akad infak dan shodaqoh, sistem wakaf uang yang didasarkan pada akad tabaru' (akad sukarela) memiliki banyak keunggulan.

Wakaf dalam bentuk uang tunai dapat dilakukan oleh perorangan, kelompok orang, lembaga, atau badan hukum. Para fuqaha telah memperhatikan hukum wakaf uang. Terdapat beberapa pandangan yang berbeda mengenai hukum wakaf uang. Menurut Imam Bukhari, Iman Az-zuhri percaya bahwa dirham dan dinar, yang merupakan dua mata uang yang paling umum di Timur Tengah, dapat diwakafkan. Prosesnya melibatkan penciptaan modal komersial (perdagangan) dari dirham dan dinar, kemudian mengalokasikan keuntungannya sebagai wakaf.

Sementara itu, wakaf uang, yang juga dikenal sebagai wakaf tunai atau wakaf *al-Nuqud*, didefinisikan sebagai wakaf yang dilakukan dalam bentuk uang tunai oleh seseorang, kelompok orang, lembaga, atau badan hukum berdasarkan Fatwa Majelis Ulama Indonesia. Surat berharga adalah bagian dari konsep uang. (Indonesia 2002).

Wakaf tunai diyakini sebagai kebiasaan yang lazim di masyarakat, namun Ibnu Abidin berpendapat bahwa ini hanya berlaku di wilayah Romawi dan tidak berlaku di negara lain. Dengan demikian, menurut Ibnu Abidin, wakaf uang tidak sah dan tidak diperbolehkan. Mazhab Syafi'i juga berpendapat bahwa wakaf uang tidak diperbolehkan.

Menurut al-Bakri, mazhab Syafi'i melarang wakaf uang karena fakta bahwa dirham dan dinar lenyap setelah pembayaran, tanpa meninggalkan jejak. Perbedaan pendapat di atas menunjukkan bahwa jenis uang adalah faktor utama yang menentukan apakah wakaf uang dapat diterima atau tidak. Wakaf diklasifikasikan menjadi dua jenis berdasarkan sasaran wakaf. Pertama, wakaf ahli, yang ditujukan untuk satu orang atau lebih, termasuk keluarga wakif atau bukan. Kedua, wakaf khairi, yang ditujukan untuk kepentingan umum atau keagamaan.

Ketika wakaf tunai pertama kali dilihat, tampaknya seolah-olah barangnya sudah habis karena uang pada akhirnya akan habis menjadi barang. Jika dilihat lebih dekat,



wakaf uang hampir sama dengan wakaf modal dalam hal sumber daya keuangan. Di sini, modal wakaf berbentuk nilai tertentu, sehingga nilai wakaf tetap utuh bahkan setelah barang (uang) dibelanjakan. Negara menciptakan kerangka hukum untuk pengembangan wakaf uang dengan menerbitkan UU No. 41 Tahun 2004. Agar masalah apa pun yang berkaitan dengan wakaf uang yang mungkin muncul di masyarakat dapat diselesaikan di pengadilan. Pada prinsipnya antara rukun wakaf tunai dengan wakaf nornal tidak ada perbedaan yang mendasar hanya persoalan bentuk harta yang diwakafkan saja. Berikut ini rukun wakaf tunai, antara lain: (Zuhaili n.d.)

Pada awalnya, ada seseorang yang berwakaf, yang disebut sebagai Wakif. Wakaf memiliki beberapa syarat, salah satunya adalah orang yang mewakafkan harus memiliki sepenuhnya uang yang akan diwakafkan, sehingga ia dapat mewakafkannya kepada siapa pun yang ia kehendaki. Syarat ketiga adalah bahwa orang yang mewakafkan uangnya harus berakal sehat, sehingga wakaf uang dari orang idiot, orang gila, atau orang yang sedang mabuk tidak sah. Wakaf uang yang dilakukan oleh anak di bawah umur tidak dianggap sah karena wakif haruslah orang dewasa yang merdeka dan sudah baligh. Wakif juga harus memenuhi prasyarat kedua, yaitu mereka harus rasyid, atau Ahliyatul Tasharuf, yang berarti "orang yang cakap atau mampu bertindak secara hukum." Oleh karena itu, jika wakaf uang berasal dari orang yang buta huruf, muflis (bangkrut), atau pikun, wakaf tersebut biasanya tidak dianggap sah.

Kedua, ada harta benda, kadang-kadang disebut sebagai mauquf, yang dalam hal ini diwakili oleh uang. Harta yang akan diwakafkan harus memenuhi beberapa syarat, seperti: Menyumbangkan uang dengan jumlah yang tidak diketahui tidak sah karena jumlahnya harus diketahui. Selanjutnya, dana tersebut harus benar-benar milik donatur; dana wakaf yang dimiliki oleh pihak ketiga tidak diperbolehkan. Dana tersebut tidak boleh dimiliki secara bersama-sama dan harus berdiri sendiri sebagai persyaratan kedua. Ini menunjukkan bahwa dana tersebut tidak dimiliki bersama.

Ketiga, ada mauquf alaih, atau pihak penerima, dari dana yang diberikan untuk tujuan wakaf. Diklasifikasikan sebagai pasti (*mu'ayyan*) atau tidak pasti (*ghairamu'ayyan*), pihak yang menerima wakaf ini dipisahkan menjadi dua kategori. Yang dimaksud dengan "tertentu" adalah bahwa dana wakaf diperuntukkan secara eksklusif untuk individu atau lokasi tertentu. Tidak mungkin untuk mengubah persyaratan tentang siapa atau di mana wakaf akan diterima. Hanya Muslim, orang merdeka, dan kafir zimmi yang memenuhi syarat untuk mendapatkan manfaat dari jenis wakaf uang ini karena penerima wakaf khusus ini (*al-mawqufmu'ayyan*) haruslah ahlan lit tamlik (orang yang layak dan dapat memiliki harta).

Keempat, akad/pernyataan wakaf, kadang-kadang disebut sebagai shighat wakaf. Shighat dalam wakaf uang harus memenuhi beberapa syarat, antara lain: lafadz yang mengandung makna pembatasan waktu tidak diperbolehkan, karena lafadz yang digunakan harus mengandung makna ta'bid (selamanya). Bahasa yang digunakan harus dapat direalisasikan seketika (*tanjiz*), bebas dari batasan atau persyaratan



apa pun. Ini adalah syarat kedua. Syarat kedua adalah tidak boleh ada situasi yang membuat bahasa yang digunakan tidak sah. Wakaf hanya dapat dianggap sah jika setiap syarat yang disebutkan di atas terpenuhi.

Kontrak wakaf uang menghasilkan manfaat yang dijamin dapat dinikmati selama jangka waktu kontrak. Jika dibandingkan dengan bentuk wakaf tradisional, wakaf uang menawarkan keuntungan tambahan dalam hal fleksibilitas penggunaan. Hal ini membuat pengaruhnya jauh lebih luas dibandingkan dengan wakaf tradisional yang penggunaannya terbatas pada tujuan wakif. Hal ini karena uang dapat digunakan untuk berbagai kegiatan ekonomi. Secara teori, wakaf uang menawarkan peluang khusus untuk mendanai layanan sosial, pendidikan, dan agama. Akan tetapi, janji bahwa barang yang diwakafkan (nilai aset) tidak akan hilang harus sejalan dengan fleksibilitas penggunaan wakaf uang.

Badan yang berwenang mengenai wakaf uang di Indonesia adalah Badan Wakaf Indonesia (BWI). BWI bekerjasama dengan Lembaga Keuangan Syariah (LKS) untuk memudahkan penyetoran wakaf uang dan menjamin amanah, bertanggungjawab, profesional, dan transparan dalam mengelola wakaf uang. BWI juga menyediakan cara mudah untuk wakaf uang melalui rekening LKS-PWU yang disediakan oleh lembaga keuangan syariah tersebut.

### **Wakaf Tunai Perspektif Masalah Mursalah**

Berikut ini adalah kerangka kerja yang akan digunakan oleh penulis untuk menjadi panduan dalam menjawab permasalahan wakaf uang dengan menggunakan pendekatan Masalah Mursalah dalam menjawab pertanyaan tentang keabsahan legislasi wakaf uang. Adapun prosedur penyusunan kerangka kerja istinbath Masalah Mursalah tentang legitimasi legislasi wakaf tunai adalah;

Langkah pertama, mendeskripsikan, mengumpulkan, dan menampilkan data wakaf uang. Langkah kedua adalah memastikan bahwa masalah legalitas wakaf uang yang akan diteliti termasuk dalam kategori objek Masalah Mursalah. Hal ini dilakukan dengan menentukan apakah ada dalil yang dapat digunakan untuk menyelesaikan masalah legalitas wakaf uang, dan apakah dalil tersebut berasal dari Al-Qur'an, Hadis, atau Ijma'. Ketiga, mengevaluasi kemaslahatan yang disebutkan dalam pertanyaan apakah undang-undang wakaf uang sah atau tidak, yang dapat menjadi dasar untuk membuat keputusan berdasarkan Masalah Mursalah.

Karena alasan berikut, wakaf uang memenuhi syarat untuk dijadikan dalil dengan Masalah Mursalah: Pertama, manfaat wakaf uang adalah manfaat yang nyata dan faktual, bukan manfaat teoretis. Hal ini menunjukkan bahwa hukum yang ditetapkan kemudian akan menghasilkan manfaat dan mencegah atau menolak bahaya. Banyak pihak akan diuntungkan dengan adanya wakaf uang karena mudah digunakan dan sangat fleksibel. Dana operasional akan berperan besar dalam mendukung yayasan pesantren dan pendidikan Islam formal sebagai pihak yang menerima wakaf uang. Saat ini, yayasan sering menerima wakaf dalam bentuk barang, bangunan, dan tanah. Yayasan merasa sangat terbantu dengan adanya



wakaf uang karena terkadang mereka kesulitan dalam mengelola dana operasional. Keberadaan wakaf uang akan sangat bermanfaat bagi pihak-pihak selain Yayasan Pesantren yang menerimanya. Alhasil, manfaat wakaf uang adalah manfaat nyata yang akan dirasakan di lapangan (Maslahah wawmi).

Selain itu, manfaat wakaf uang bersifat universal, karena wakaf uang memberikan manfaat bagi setiap anggota masyarakat yang menerimanya, tidak hanya bagi segelintir orang atau orang tertentu saja. Wakaf uang menawarkan manfaat yang menarik bagi banyak orang, sehingga menjadi solusi yang tepat untuk masalah ekonomi yang sering dihadapi masyarakat umum.

Ketiga, keuntungan wakaf tunai tidak bertentangan dengan nash secara umum dan konsisten dengan prinsip-prinsip *tasyri'ul wakaf*. Misi wakaf adalah untuk membantu mereka yang membutuhkan sebanyak mungkin. Keberadaan wakaf uang tidak bertentangan dengan gagasan wakaf secara umum.

Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa hukum wakaf uang berbasis masalah dapat diterima karena persyaratan untuk menerapkan masalah mursalah pada masalah wakaf uang telah terpenuhi. Karena kebutuhan dunia modern, wakaf tunai merupakan kebutuhan mutlak. Karena uang tunai lebih praktis dan mudah digunakan, maka wakaf uang akan lebih mudah ditangani oleh masyarakat.

### KESIMPULAN

Dasar dari wakaf uang adalah dalil masalah yang cukup meyakinkan untuk mendukungnya. Manfaatnya antara lain menginspirasi masyarakat untuk menunaikan wakaf, memberikan manfaat yang signifikan bagi mereka yang berhak menggunakan aset wakaf, dan memberi manfaat bagi umat secara kolektif. Jelas pula bahwa wakaf uang merupakan cara yang lebih efektif untuk mencapai tujuan mulia syariah. Hal ini karena, berbeda dengan pandangan umum tentang wakaf yang hanya berfokus pada aset yang tidak dapat dipindahtangankan dan manfaat yang dapat diperoleh darinya, konsep ini memiliki potensi untuk merevitalisasi dan memajukan lembaga wakaf dalam Islam. Oleh karena itu, penulis setuju dengan mereka yang menyatakan bahwa wakaf uang dapat diterima.

### DAFTAR PUSTAKA

- Al-Bûti. 2001. *Dawâbit Al-Maslahah Fî Asy-Syarî'ah Al-Islâmiyyah*. Beirut: Muassasah al-Risâlah.
- Amir Syarifuddin. 1999. *Usûl Fiqh II*. Jakarta: PT. Logos Wacana Ilmu.
- Bashori, A. 2020. "Landasan Teori Tentang Masalah Mursalahah." *Maslahah Mursalah* 24-25.
- Dahlan Abdul Aziz, dkk. 2001. *Ensiklopedi Hukum Islam, Jilid IV*. Jakarta: PT Ichtiar Baru van Hoeve.
- Hidayatullah, Syarif. 2018. "Maslahah Mursalah Menurut Al-Ghazali." *Al-Mizan* 4(1):115-36.
- Husain Hamid Hassan. 1971. *Nazhariyat Al-Mashlahah Fi Al-Fiqh Allislami*. al-Qahirah: Dar al-Nahdhah al-'Arabiyyah.



- Husain Hamîd Hassan. 1971. *Nazariyyah Al-Maslahah Fî Al-Fiqh Al-Islâmî*. Kairo: Dâr al-Nahdah al- 'Arabiyyah.
- Ibn al-Qayyim al-Jauziyyah. 1977. *I'lâm Al-Muwaqqi'în, III*. Bayrût: Dâr al-Fikr.
- Ibn Amîr al-Haj. n.d. *At-Taqrîr Wa at-Tahrîr*. Mesir: al-Matba'ah al-Amîriyah.
- Ii, B. A. B., A. Mashlahah Mursalah, and Pengertian Mashlahah Mursalah. n.d. "931206316 Bab2." 8-38.
- Indonesia, Fatwa Majelis Ulama. 2002. *Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI)*.
- Jalaluddin Abdul Rahman. 1983. *Al-Mashlahah Al-Mursalah Wa Makanatuha Fi Al-Tasyri'*. Mesir: Dar al-Kitab al-Jami'i.
- Louis Ma'lûf. n.d. *Al-Munjid Fî Al- Lughah Wa Al- A'lâm*.
- Muhammad bin Idris Asy-Syafi'iy. 1978. *Ar-Risalah*. Kairo: Dar alTurats.
- Muhammad, Zahrah Abu. n.d. *Tarikh Al-Mazahib Al- Islamiyh*. al-Qahirah: Dar Al-Fikr Al-'arabi.
- Mukhsin Nyak Umar. 2017. *Al-Mashlahah Al-Mursalah*. Banda Aceh: Turats.
- Nur Rofifah dan Imam Nahe'i. 2016. *Kajian Tentang Hukum Dan Penghukuman Dalam Islam*. Jakarta: Komnas Ham.
- Rizal Fahlevi. 2015. "Implementasi Maslahah Dalam Kegiatan Ekonomi Syariah." *Jurnal Ekonomi Syariah* 14(2).
- Rosyadi, Imron. 2012. "Maslahah Mursalah Sebagai Dalil Hukum." *Suhuf* 24(1):14-25.
- Rosyadi, Imron. 2013. "Pemikiran Asy-Syâtibî." *Profetika* 14(1):79-89.
- Rusfi, Mohammad. 2014. "Validitas Maslahat Al-Mursalah Sebagai Sumber Hukum." *Al-Adalah* XII:63-74.
- Totok Jumentoro dan Samsul Munir Amin. n.d. *Kamus Ilmu Ushul Fiqh*. Jakarta: Amzah.
- Yuslem, Nawir. 2007. *Kitab Induk Usul Fikih*. edited by Citapustaka Media. Bandung.
- Zuhaili, Wahbah. n.d. *Fiqhul Islam Wa Adilatuhu*. Demaskus: Dar al-Fikr al-Mu'ashir.